

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan substansi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan belum memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan, karena masih ada beberapa point penting yang belum jelas apa tujuannya, seperti point pertimbangan dan tujuan pemindahan Ibu Kota, penamaan Ibu Kota Nusantara, ketidakjelasan apa tujuan pengaturan mengenai keberadaan badan otorita yang sudah jelas tidak diatur dalam konstitusi atau UUD 1945, pembentukannya belum melibatkan seluruh pihak dan tidak adanya aspirasi dari masyarakat, anggaran pembangunan Ibu Kota Baru juga belum diatur secara transparan.
2. Konsep pengaturan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimasa mendatang sebaiknya menerapkan asas kejelasan dengan merincikan tujuan dan makna dari segala aturan, serta asas keterbukaan mengenai pihak yang dilibatkan dan anggaran yang digunakan.

B. Saran

1. DPR dan Presiden harus melakukan pertimbangan ulang mengenai pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara agar seluruh asas Pembentukan Perundang-Undangan dapat terpenuhi.
2. DPR dan Presiden harus melakukan perbaikan mengenai konsep Pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sehingga tidak hanya memperhatikan kepentingan 1 pihak, tapi juga seluruh pihak.

